

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TALAK  
DI LUAR PENGADILAN AGAMA  
(STUDI DI JORONG SITIUNG KENAGARIAN SITIUNG KEC. SITIUNG  
KAB. DHARMASRAYA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
DEFRIANTO  
04350028**

**PEMBIMBING  
1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.  
2. GUSNAM HARIS, M.Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami -isteri). Dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya melakukan talak di luar Pengadilan Agama. Praktek perceraian di luar sidang Pengadilan Agama tersebut oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dinilai sah.

Pokok permasalahan dalam Sripsi ini adalah apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya, mengapa tokoh masyarakat berpendapat sahnya talak di luar Pengadilan Agama serta tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di wilayah Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya serta menggabarkan dan mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak di luar Pengadilan Agama.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskriptif analitis. Yuridis yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan pendekatan normatif adalah cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama. Adapun sifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang talak di luar Pengadilan Agama kemudian dianalisa tentang hukum yang dipakainya (pendapatnya), kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data-data yang didapat menurut UU dan Hukum Islam.

Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data tersebut dianalisa secara kualitatif yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kengarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya adalah Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat Jorong Sitiung tentang perlunya melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, Perceraian hanya dilkukan oleh para tokoh adat dan tokoh agama dan sekaligus mereka memfalitasikan akan terjadinya perceraian, Dikarnakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama, Untuk melakukan perceraian di Pengadilan membutuhkan biaya sedangkan masyarakat Jorong Sitiung tidak mempunyai

biaya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Pengaturan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan di Pengadilan Agama oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian. Namun ada juga tokoh masyarakat terutama para cendekiawan yang menganggap perlunya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama namun mereka tetap menganggap sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Hasil analisis Pendapat tokoh masyarakat tentang sahnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam adalah suatu hukum yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Bahkan dalam kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman. Seseorang bisa saja meninggalkan kewajibannya dan pergi jauh dari daerahnya, sehingga pasangannya tidak bisa menuntutnya karena tidak ada bukti atau akta perceraian. Kebanyakan yang dirugikan di sini adalah kaum wanita.



### Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Hal : Skripsi  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Defrianto  
N.I.M : 04350028  
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar  
Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung  
Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awwal 1430 H  
19 Maret 2009 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.,  
NIP. 150204357



**Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir**

Hal : Skripsi  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Defrianto  
N.I.M : 04350028  
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar  
Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung  
Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awwal 1430 H  
19 Maret 2009 M

Pembimbing II

  
Gusnan Haris, M. Ag  
NIP. 150289263



**Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir**

Nomor: UIN. 02/K. AS-SKR/PP.00.9/126/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DEFRIANTO  
Nim : 04350028

Telah dimunaqasyahkan pada : hari selasa tanggal 28 April 2009 M / 3 Jumadil Awwal 1430 H.

Nilai munaqasah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH

Ketua sidang

Drs. Supriatna, M.Si.,  
NIP. 150 204 357

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

penguji II

Fatma Amelia, SAg. M.Si  
NIP: 150 277 618

Yogyakarta, 03 Jumadil Awwal 1430 H  
28 April 2009 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP: 150 240 529

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Ibunda tersayang Nurlaili dan Ayahanda yang tersayang Abd. Majib yang telah membesarkan, mendidik serta membiayai kehidupan saya sampai saat ini tanpa rasa lelah.*

*Pada kakakku tercinta Epon Ekanedi, adik-adikku Revi Apniati dan Rince Meliani Putri dan keponakanku kahila semoga kalian bisa menjadi dambaan keluarga dan agama*

*Kepada seluruh keluarga dan keturunan Dt. Rajo Mudo suku Chaniago Sitiung*

## MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Tidaklah Kami utus Engkau,  
Kecuali untuk menjadi Rahmat Bagi Seru Sekalian  
Alam*

---

\* Al-Anbiya' (17 ): 107.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الاسلام دين الفطرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن  
عبدالله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Segala puja dan puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah. Shalawat beserta salam pada junjungan ummat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang penuh keberkahan kepada alam semesta dan yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan cahaya kebenaran Ilahi dari alam yang zhalim.

Dalam skripsi ini, masih banyak hal yang penulis sendiri belum bisa dengan sepenuhnya memahami, sehingga dalam penyelesaiannya penulis tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mereka antara lain:

1. Yang terhormat Bapak. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak. Drs. Supriatna, M.SI.,selaku Kajur AS dan sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti dalam penyelesaian tulisan ini
3. Bapak. Gusnam Haris, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian tulisan ini

4. Kepada seluruh staff yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berada di UPT Perpustakaan, TU pusat dan TU jurusan.
5. Teman-teman almamater jurusan AS, dan teman-teman terdekat yang telah memberikan dorongan seperti saudara Surya alfajri, Sadari Ahmad, Ridhwan, dan teman-temanku di kampung seperti saudar Jangnek, Edi Kenggo, Eed, Irep, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Kepada teman-teman di masjid at-Taqwa dan masjid al-Qadar serta masjid Abdurrachim komplek AURI Lanud Adisutjipto Yogyakarta, pada Kap.Sus. Makhin S.Ag., Praka. Indra P, mas Mahfudz, Hamdi, Sadari, Daril, Kanil dan para jama'ah yang selalu setia memberikan dukungan moril dan sprituil.

Masih banyak pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, Saudara.

Yogyakarta,

28 Safar 1430 H  
24 Februari 2009 M

Penulis



Defrianto

04350028

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka

ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

### C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada ketentuan-ketentuan Arab yang sudah terserab dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vocal pendek

Tanda	Nama	Ditulis
----- -----	fathah	a
----- -----	kasrah	i
----- -----	dammah	u

#### E. Vocal panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	i karim
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū furūd

#### F. Vocal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaul

**G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.**

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTO.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

### **BAB II PANDANGAN UMUM TALAK**

A. Pengertian Talak.....	20
B. Dasar Hukum Talak.....	25

C. Alasan-alasan Talak .....	29
D. Tata Cara Talak.....	35
<b>BAB III PERCERAIAN PADA MASYARAKAT JORONG SITIUNG</b>	
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	43
B. Perceraian Pada Masyarakat Jorong Sitiung dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama.....	52
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Jorong Sitiung Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama.....	59
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DAN PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAPNYA</b>	
A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama.....	76
B. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>



<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Terjemahan .....	I
Biografi Ulama.....	III
Daftar wawancara .....	V
Pandangan Tokoh Masyarakat.....	VI
Izin Riset.....	VII
Curriculum Vitae.....	XIV

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Luas Daerah Jorong Sitiung .....	44
Tabel II	: Jumlah Penduduk Jorong Sitiung .....	45
Tabel III	: Sarana Pendidikan di Jorong Sitiung.....	46
Tabel IV	: Penduduk Yang Masih Dalam Pendidikan .....	47
Tabel V	: Mata Pencaharian .....	47
Tabel VI	: Sarana Ibadah di Jorong Sitiung.....	50

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Perkawinan suatu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk berkembang biak, tempat mencurahkan kasih sayang, dan melestarikan kehidupannya.

Allah berfirman dalam al-Qur'an :

ومن ءاياتهَ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم  
مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>2</sup>.

Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh melalui aqad yang membolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30): 21

<sup>2</sup> Pasal 1, UU No 1 Tahun 1974

Untuk bisa membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumahtangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka<sup>3</sup>.

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak<sup>4</sup>.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga bukan berarti bahwa Islam membolehkan umatnya

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), hlm. 169.

<sup>4</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.104.

melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka<sup>5</sup>.

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 39 Undang-undang no. 1 tahun 1974 menyatakan<sup>6</sup>:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 74

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada di beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih tetap mempertahankan hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang masih tunduk hanya pada hukum agama serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dan tidak mendapat akta perceraian yang sah dari Pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui seorang aparat desa yang biasa mengurus perceraian warganya atau melalui tokoh dan pemuka agama setempat.

Jorong Sitiung, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatra Barat mayoritas masyarakatnya beragama Islam, memiliki sifat dan

semangat kekeluargaan cukup tinggi sehingga jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan secara kekeluargaan. Latar belakang pendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maka tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, dan salah satunya adalah dalam memandang masalah perceraian masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan.

Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hasan Basri salah seorang tokoh agama sekaligus merangkap sebagai penghulu di Jorong Sitiung, bahwa perceraian yang dilakukan oleh Masyarakat Jorong Sitiung hanya dilakukan di rumah dengan cara seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya "aku pulangkan engkau kepada orang tuamu atau aku ceraikan engkau sekarang dan pada saat itu jatuhlah talak atau cerai"<sup>7</sup>. Perceraian di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya hanya dilakukan oleh tokoh masyarakat terutama tokoh adat dan tokoh agama saja sekaligus mereka memfasilitasi akan terjadinya perceraian. Dalam hal perceraian ini, tokoh masyarakat Jorong Sitiung memandang sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Dari permasalahan tersebut di atas maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: "Pandangan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Hasan Basri, tokoh Masyarakat jorong Sitiung, tanggal 14 Oktober 2007.

Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama" (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya).

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya talak di luar Pengadilan Agama?
2. Mengapa tokoh masyarakat Jorong Sitiung berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama sah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap keabsahan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan agama di wilayah Jorong Sitiung Kenegarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.
2. Untuk menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana pandangan atau pemahaman tokoh masyarakat Jorong Sitiung tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.



3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh masyarakat Jorong Sitiung tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan khazanah penyusun khususnya serta terhadap pihak lain yang memerlukan, dengan harapan agar bermamfaat bagi pembaca.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya talak di luar Pengadilan Agama dan bisa menimbulkan kesadaran untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jorong Sitiung khususnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang perceraian telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-kitab terjemahan, buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perceraian, semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter yang berbeda-beda dan berdasar ukuran ilmiah tertentu.

Tinjauan umum tentang perceraian misalnya bisa dijumpai dalam buku "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*"<sup>8</sup> karya H.M Djamil Latif S.H, dan dalam buku "*Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum*

---

<sup>8</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

*Agama*"<sup>9</sup> karya Prof. H. Hilman Hadikusuma S.H, dalam kedua buku ini misalnya disinggung secara panjang lebar bagaimana perceraian dalam hukum Islam hanyalah sebagai pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

Kemudian dibahas pula mengenai perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum adat dan hukum Islam yang secara panjang lebar mengupas tentang bagaimana dan seperti apa perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut mulai dari putusannya perkawinan, alasan-alasan perceraian, usaha perdamaian, tata cara perceraian, sampai kepada akibat-akibat hukumnya.

Kemudian As-Syayid Sabiq dalam kitab "*Fiqh as-Sunnah*"<sup>10</sup> memaparkan tentang adanya beberapa pendapat yang mensyaratkan bahwa talak itu harus dipersaksikan. Golongan yang mendukung ini adalah ahli fiqh golongan Syiah Imamiah yang menambahkan bahwa mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak, alasan mereka yaitu firman Allah:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ  
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ<sup>11</sup>

Adapun golongan yang berpendapat bahwa talak itu sah tanpa harus dipersaksikan adalah para ahli fiqh terdahulu (golongan salaf) dimana dalam kitab-kitab fikih klasiknya mereka berpendapat bahwa talak itu adalah hak mutlak

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Madar Maju, 1990).

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabik, *Fiqh as-Sunnah*, II: 360.

<sup>11</sup> At-Talāq (65) : 2.

suami, suami bisa dengan sekehendaknya menjatuhkan talak kapan saja dia mau tanpa harus dipersaksikan di muka sidang pengadilan dan tanpa harus mengajukan alasan-alasan, mereka beranggapan bahwa hukum talak itu mubah begitu suami mengatakan "kamu saya cerai" maka jatuhlah talak dan resmi putuslah hubungan suami istri.<sup>12</sup>

Talak merupakan hak yang diberikan Allah kepada suami, namun di dalam menggunakan haknya suami tidak boleh secara leluasa bertindak terhadap istri, semua itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan sudah berusaha mencari jalan islah sebelumnya.<sup>13</sup>

Di Indonesia, prinsip mempersulit perceraian dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perceraian termanifestasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara keduanya kemudian setiap perceraian harus didasarkan kepada alasan-alasan yang kuat.

Selanjutnya dari hasil penelusuran dan studi terhadap skripsi yang membahas talak di luar Pengadilan Agama penyusun menjumpai skripsi yang berjudul "Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya"<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, II : 359.

<sup>13</sup> Abdurrahman Bakri dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hilda Karya, 1981), hlm. 39.

<sup>14</sup> Asep Aan Sukandi, "Talak di Bawah Tangan ; Problematika Hukum dan Dampak (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

yang merupakan studi kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, dan dalam skripsi ini dibahas secara panjang lebar tentang problematika hukum dan dampak sosial yang timbul dengan maraknya praktek perceraian di bawah tangan di antaranya tidak adanya kejelasan status masa *iddah*, tidak adanya kepastian hukum tentang nafkah yang harus diterima istri selama masa *iddah*.

Kedua skripsi yang berjudul "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Riau."<sup>15</sup> Dalam studi perbandingan ini sangat jelas sekali bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat perceraian sedangkan menurut hukum positif berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan maka perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah karena perceraian di depan sidang Pengadilan merupakan syarat syarat sah perceraian yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian Penyusun belum menemukan skripsi yang menelaah secara khusus tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap talak di luar sidang Pengadilan Agama di Jorong Sitiung. Oleh sebab itulah penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik poinnya terletak pada pandangan tokoh

---

<sup>15</sup> Rial Fuadi, "Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau." skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

masyarakat terhadap talak di luar Pengadilan Agama yang fokuskan di Jorong Sitiung kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmas Raya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam dirinya diberikan kewajiban dan keinginan untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan, keputusan dan kebenaran oleh karena itulah dibuat aturan-aturan hukum yang menjamin diamankannya misi keadilan dan kebenaran di muka bumi ini.

Misi suci ini dihimbau pula oleh syari'at Islam yang mengedepankan program pemenuhan keadilan bagi segala lapisan masyarakat termasuk di dalamnya sebuah keluarga yang melakukan perceraian, tujuan syari'at Islam jelas memformulasikan bentuk pencapaian kualitatifnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya ataupun sebaliknya gugatan istri terhadap suaminya. Perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya. Karena itu Islam mensyari'atkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sudah dewasa, berfikiran sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak talak.<sup>16</sup> Ketiadaan salah satu dari syarat tersebut menjadikan talak dianggap tidak sah karena itu tidak membawa akibat hukum apapun.

---

<sup>16</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 44.

Namun golongan Syiah Imamiah berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh As-Sayyid Sabiq bahwa mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak, dan hal ini diriwayatkan dari tokoh *ahli bait* (Keluarga Rasulullah) yang menyatakan bahwa mempersaksikan talak itu hukumnya wajib serta termasuk syarat sahnya talak, kemudian dalam kitab "*Jawahir al-Kalam*" diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib bahwa ia pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak katanya: apakah engkau persaksikan talakmu kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an? jawabnya: tidak, lalu Ali berkata: pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah.<sup>17</sup>

Dalam kitab "*Dar al-Mansur*" Sayuti meriwayatkan dari Abdur Razaq dan Abdullah bin Humaid dari Ata' sebagaimana yang dikutip oleh As-Sayyid Sabiq berkata:

النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود<sup>18</sup>

Masih banyak lagi riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat lain yang menguatkan akan perlunya mempersaksikan talak.

Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah sebagaimana ungkapan hadis sebagai berikut:

ابغض الحلال إلى الله الطلاق<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 359-360

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 360.

<sup>19</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab at-Talaq", "Bab Karahiyyah at-Talaq" (t.t.p.: Dar al-Fikr, 1994), II : 225 hadis nomor 2178, hadis dari Kasir bin 'Ubaid dari Muhammad bin Khalid dari Ma'arif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibnu Umar.

Berbicara dalam konteks Indonesia bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang di dalamnya termasuk masalah perceraian, maka segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut haruslah disesuaikan dengan undang-undang dan bukan lagi hanya menjadi perkara yang menyangkut urusan pribadi, melainkan sudah menjadi kewenangan pemerintah dalam menyelesaikannya.

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini dapat dilihat bahwa jiwa dari peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dan dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi tersebut maka perceraian yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara baik, sebagaimana firman Allah:

<sup>ط</sup>  
 20 أَلطَّلِقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Dalam menyelesaikan perkara perceraian ini baik cerai talak maupun gugatan cerai yang diajukan oleh istri, keduanya diwajibkan mengajukan pembuktian untuk dapat diketahui kebenaran dari alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perkara perceraian tersebut.

---

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2) : 229

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya mengenai tata caranya diatur tersendiri secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan pasal 36 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148.

Kemudian juga dalam buku *Hukum Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Karya Mohd. Idris Ramulyo, S.H. berpendapat bahwa untuk masalah perkawinan, perceraian dan rujuk sangat diperlukan adanya pencatatan dan kehadiran saksi karena ini sangat berdampak pada masalah kepastian hukum dan hal ini beliau analogikan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah:

يَأْيِهَآ اَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مَّسْمُوْمٍ فَاَكْتَبُوْهُ <sup>21</sup>....

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli, utang piutang dan perdagangan saja harus didaftarkan (ditulis) menurut ketentuan al-Qur'an apalagi permasalahan nikah, talak dan rujuk yang merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh yang dilakukan oleh kedua orang yang akan mengarungi bahtera rumah tangga dan mempunyai keturunan.<sup>22</sup>

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu

---

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

<sup>22</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).



adanya campur tangan dari pemerintah namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Kemudian mengingat madarat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di atas yang bertujuan demi menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik, sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Dalam penyusunan skripsi hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan masyarakat<sup>23</sup> Jorong Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang dijadikan objek dalam penelitian, dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung tentang talak di luar pengadilan agama.

---

<sup>23</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 62.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu pandangan/pemahaman tokoh masyarakat tentang talak di luar pengadilan agama, kemudian dianalisis dari sudut pandang UU dan Hukum Islam.

## 3. Pendekatan

- a. Pendekatan *normatif*, yakni cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama.
- b. Pendekatan *juridis*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai negara yang taat hukum.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Jorong Sitiung yang berjumlah 15 orang dan pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama yang berjumlah 5 orang.

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan *teknik total sampling* yang digunakan untuk pengambilan sampel dari populasi. Maka jumlah sampelnya adalah 20 orang.

## 5. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli. Disamping data kepustakaan, penyusun juga menggunakan data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Data lapangan diperoleh dengan menggunakan metode:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki baik dari data yang ada di KUA Kecamatan Sitiung maupun aparat desa/jorong Sitiung yang biasa menangani masalah perceraian, metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang pelaksanaan praktek perceraian di luar sidang pengadilan.
- b. Dokumentasi, adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
- c. Interview (wawancara), yaitu dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden/informan di antaranya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan, masyarakat yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam persoalan ini.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, penyusun mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.<sup>24</sup> Analisis data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.<sup>25</sup> Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang alasan-alasan, faktor pendukung, dan kendala, tak di luar sidang pengadilan sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat tentang tak diluar sidang Pengadilan Agama terhadap efektifitas dan dampak hukum berlakunya hukum Islam dalam masyarakat Sitiung, kemudian diambil tindakan-tindakan yang konstruktif apakah idelis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum betul-betul sesuai dengan tujuan diciptakannya suatu peraturan.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, pokok

---

<sup>24</sup> Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka 1995), hlm, 233.

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 254.

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang perceraian. Dalam bab ini diuraikan yang Pertama : perceraian menurut hukum Islam meliputi pengertian syarat-syarat dan macamnya dan tata cara perceraian, Kedua : perceraian di luar sidang pengadilan meliputi pengertian, kriteria dan tata cara perceraian. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran umum tentang perceraian baik ditinjau dari sisi hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Bab *ketiga*, membahas perceraian pada masyarakat di Jorong Sitiung, berisi kondisi geografis dan keadaan masyarakat, pandangan tokoh masyarakat terhadap talak di luar Pengadilan Agama yang meliputi pandangan tokoh adat dan tokoh agama

Setelah mengetahui kondisi wilayah Jorong Sitiung, praktek perceraian dan pendapat tokoh masyarakat Jorong Sitiung, maka pada bab ke *empat* dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu factor-faktor yang menyebabkan terjadinya talak di luar sidang Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang talak di luar sidang pengadilan agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmas Raya.

Bab *kelima* merupakan akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa perceraian yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya hanya di rumah saja, dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat terutama *mamak* (paman) dari pihak istri dan *mamak* (paman) dari pihak suami. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Jorong Sitiung tidak melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama adalah :
  - a. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat Jorong Sitiung tentang keharusan melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.
  - b. Perceraian hanya dilakukan oleh para tokoh adat dan tokoh agama dan sekaligus mereka memfalsifikasi akan terjadinya perceraian.
  - c. Dikarenakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama.
  - d. Untuk melakukan perceraian di Pengadilan membutuhkan biaya sedangkan masyarakat Jorong Sitiung tidak mempunyai biaya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Tanggapan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sitiung pada umumnya adalah menganggap sah perceraian yang dilakukan oleh masyarakatnya, karena

mereka berpedoman kepada fiqh klasik Islam yang selama ini mereka anut. Namun ada juga sebagian tokoh masyarakat terutama para cendekiawan yang beranggapan sebaiknya perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama karena demi kemaslahatan bersama, akan tetapi mereka tetap menganggap sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian.

3. Pendapat tokoh masyarakat tentang sahnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam adalah suatu hukum yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Bahkan dalam kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman. Seseorang bisa saja meninggalkan kewajibannya dan pergi jauh dari daerahnya sehingga pasangannya tidak bisa menuntut karena tidak adanya akta perceraian. Kebanyakan yang dirugikan di sini adalah kaum wanita.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian di atas penulis menyarankan:

1. Disarankan bagi masyarakat Jorong Sitiung, jika ingin melakukan perceraian agar dilakukan di Pengadilan Agama, agar mendapatkan kepastian hukum dengan adanya akte perceraian dari Pengadilan Agama.

2. Disarankan bagi tokoh masyarakat Jorong Sitiung, apabila perceraian telah dilakukan secara adat yang berlaku di Jorong Sitiung, agar masyarakat yang melakukan perceraian tersebut dibawa kePengadilan Agama, supaya perceraian tersebut syah menurut adat, sah menurut agama dan sah pula menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Disarankan aparat pemerintah kabupaten, kecamatan dan kepala Jorong Sitiung terutama KUA dan Pengadilan Agama, agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami'I al-Qur'an*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, t.t.

Katsier, Ibnu, "*Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*", 7 jilid, terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.

Muhaliy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, al-, dan Sayuti, Jalaludin 'Abdurrahman bin Abi Bakr, as-, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Shabuniy, Muhammad Ali, As-, *Tafsir ayat Ahkam Ash Shabuni*, alih bahasa. Mu'ammal Hamidy dan Drs. Imron A. Manan, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985

### **Hadis/Ulumul Hadis**

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab at-Talaq", Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Jalal ad-Din as-Suyuti dan Imam as-Sindi, *Sunan an-Nasa'i*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halby wa Auladuh, t.t.

Tirmizi, Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

### **Fiqh/Usul Fiqh**

Abdurrahman Bakri dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hilda Karya, 1981.

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Cet. 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Gandur, Ahamad, *al-Talaq Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun*, cet ke-1, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*, alih bahasa : Anshari Umar Sitanggal, Semarang : CV. As-Syifa', t.t.
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, ttp. : Dar at-Turas al- 'Araby, 1986.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Wali Persada, 1990.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islamy*, Cet. 1 Mesir : Dar al-Kitab, 1956.
- M. Zain, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persana, 1998.
- Rahman, Asjmun A., *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke- 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Bayan at-Turas, t. t.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.

Zakaria, Abu, *Fath al-Wahhab*, Beirut: Dar al-Fiqr, t.t.

### **Lain-lain**

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke – 6, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

[http://palantaminang.wordpress.com/sejarah-alam-minangkabau/k-elok-nagari-ek-pangulu/ tgl 7- 11-2008](http://palantaminang.wordpress.com/sejarah-alam-minangkabau/k-elok-nagari-ek-pangulu/tgl-7-11-2008).

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990.

-----, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Madar Maju, 1990.

Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, cet ke-9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.

Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka 1995.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, t. t.

Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, cet ke-26, Jakarta: Intermasa, 1994.

## LAMPIRAN I

## TERJEMAHAN

BAB	Hlm.	FN	KETERANGAN
<b>I</b>	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	8	11	Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.
	12	18	Nikah itu dengan saksi, thalaq dengan saksi, dan rujuk dengan saksi.
	12	19	Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak.
	13	20	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
	14	21	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
<b>II</b>	20	4	Melepaskan aqad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengannya.
	21	6	Melepaskan ikatan nikah sesungguhnya ialah dengan lafaz yang khusus.
	22	7	Melepas (mengurai) ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
	22	8	Melepaskan aqad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengannya.
	24	10	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat
	25	13	Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
	25	14	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
	25	15	Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
	26	16	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.
	26	17	Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas maka diharamkan baginya bau surga.
	27	21	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.
	27	22	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
	30	26	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
	31	28	Menikahlah dan jangan talak (bercerai). Sesungguhnya talak itu mengguncang 'Arsy Alah.

	34	36	Wanita-wanita yang suka berbantah-bantahan dan meminta cerai (dari suaminya), maka adalah wanita yang minafik.
	35	37	Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas maka diharamkan baginya bau surga.
<b>IV</b>	80	4	Nikah itu dengan saksi, thalaq dengan saksi, dan rujuk dengan saksi.
	83	7	Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.
	84	8	Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman
	84	9	Tiadalah Kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### 1. Imam Abu Daud

Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadits, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqih atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud.

Al-Imam al-Muhaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah. Sepanjang sejarah telah muncul para pakar hadist yang berusaha menggali makna hadist dalam berbagai sudut pandang dengan metoda pendekatan dan sistem yang berbeda, sehingga dengan upaya yang sangat berharga itu mereka telah membuka jalan bagi generasi selanjutnya guna memahami as-Sunnah dengan baik dan benar.

#### 2. Imam at- Tirmidzi (209-279 H)

Nama lengkapnya adalah Imam al-Hafidz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak As-Sulami at-Tirmidzi, salah seorang ahli hadits kenamaan, dan pengarang berbagai kitab yang masyur lahir pada 279 H di kota Tirmiz.

Kakek Abu 'Isa at-Tirmidzi berkebangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu 'Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya Abu 'Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain. Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kem dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut.

Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra; dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmidzi meninggal dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun.

### 3. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 M di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

### LAMPIRAN III

#### **DAFTAR WAWANCARA**

Pedoman wawancara untuk tokoh Masyarakat:

1. Selama ini masyarakat Jorong Sitiung melakukan perceraian di mana?
2. Bagaimana proses pelaksanaan perceraian di Jorong Sitiung?
3. Menurut Anda bagaimana hukumnya perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sitiung?
4. Menurut Anda bagaimana dengan peraturan pemerintah yang mengatakan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama?
5. Menurut Anda apa penyebab masyarakat Jorong Sitiung tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama?

Pedoman wawancara untuk pelaku perceraian:

1. Sudah berapa kali Anda bercerai?
2. Di mana Anda melakukan perceraian?
3. Bagaimana cara Anda menikah kembali setelah melakukan perceraian?
4. Kenapa Anda tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama?



LAMPIRAN IV

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT JORONG SITIUNG TERHADAP  
TALAK DI LUAR  
PENGADILAN AGAMA

	Nama		Boleh	Tidak boleh
Tokoh adat	1	Majib (dt. Tan Kayo)	√	
	2	Sirajudin (dt. Rajo Mudo)	√	
	3	Sara'i (dt. Paduko)	√	
	4	Amid (dt. Rajo Indo)	√	
	5	Ali Ludin (dt. Rang Kayo Bosau)	√	
	6	Maksen (dt. Paduko Sutan)	√	
Tokoh agama	7	Maksum (Palito Sori)	√	
	8	H. Sopianhadi (Malin Paduko)	√	
	9	Hasan Basri (Pokiah Mandaro)	√	
	10	Zainal (Malin Bosau)	√	
	11	Drs. Dharnis	√	
Cendekiawan	12	Adi Yuskandra S.Hi	√	
	13	Yuli Aprianus S.Sos,i	√	
	14	Mardius S.Hi	√	
	15	Ervan Yulhendri S.Hi	√	
Jumlah		15	15	-



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/738 /2008 Yogyakarta, 26 Agustus 2008  
Lamp : -  
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan riset*

Kepada  
Yth Kepala BAPEDA DIY  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Defrianto  
NIM : 04350028  
Semester : IX  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul skripsi : **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama**

Guna mengadakan penelitian (riset) di :  
Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmas Raya  
Sumatra Barat

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :  
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepalihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/5060  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 11 Nopember 2008  
Kepada Yth.  
Gubernur Prov. Sumatera Barat  
Cq. Ka. Bakesbanglinmas

di PADANG

Menunjuk Surat :  
Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka"  
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/738/2008  
Tanggal : 26 Agustus 2008  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : DEFRIANTO  
No. Mhs. : 04350028  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmas Raya)

Waktu : 11 September 2008 s/d 11 Desember 2008

Lokasi : Sumatera Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



- Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
  2. Dekan Fak. Syari'ah UIN "Suka";
  3. Yang bersangkutan.

Ir. Setyoso Hardjowisastro, M.Si

110 025 913



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

**REKOMENDASI**

**No.B.070/1212/KB-BKL/ 2008**

**Tentang**

**Izin Melaksanakan Penelitian / Survey**

Kepala Badan Kesbang Linmas Propinsi Sumatera Barat setelah mempelajari surat Kepala BAPEDA Propinsi DIY No :070/5060 tanggal 11 September 2008 perihal Surat Pemberitahuan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian/survey serta mengumpulkan data yang dilakukan oleh :

Nama : **DEFRIANTO**  
Tempat/Tgl Lahir : Sitiung, 11 Februari 1986  
Pekerjaan/Warga Negara : Mahasiswa  
Alamat : Komp.Masjid At-Taqwa Lanud Adisutjipto Yogya  
No.Kartu Identitas : 04350028  
Maksud/Judul Penelitian : "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec.Sitiung Kab.Dharmasraya"  
Lokasi Tempat Penelitian : Sitiung Kec.Sitiung Kab.Dharmasraya"  
Waktu Penelitian : Kab.Dharmasraya.  
Anggota : 14 Oktober s/d 14 Desember 2008  
: -

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/Survey yang akan dilaksanakan..
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq.Kepala Badan Kesbang Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pe.anggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 14 Oktober 2008

**An. KEPALA BADAN KESBANG LINMAS  
PROP. SUMATERA BARAT  
Ka Bid Kesbang**



**Drs. ZAINAL ABIDIN**  
Pembina Nip.010074425

Tembusan Kpd Yth

1. Mendagri Cq.Dirjen Kesatuan Bangsa di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Dharmasraya Cq.Kakan Kesbang Pol di Sungai Dareh.



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/754/2008 Yogyakarta, 27 Agustus 2008  
Lamp. : -  
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada  
Yth Wali Nagari Sitiung  
Di -  
Sitiung

Assalamu'alaikum wr.wb.



Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Defrianto  
NIM : 04350028  
Semester : IX  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul skripsi : **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama**

Guna mengadakan penelitian (riset) di :  
Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmas Raya  
Sumatra Barat

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan AS  
  
Drs. Supriatna, MSi  
Nip. 150204357  


Tembusan :  
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**KECAMATAN SITIUNG**  
**WALI NAGARI SITIUNG**

Alamat: Jalan Raya Sitiung Kecamatan Sitiung kode pos 27578 Telp. (0754) 7000161

Nomor : 070/56/09/ Riset-2008  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : **Izin Pelaksanaan Riset.-**

Sitiung, 8 September 2008  
**Kepada Yth :**  
Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/754/2008 , tanggal 27 Agustus 2008, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Riset, maka bersama kami berikan izin kepada :

Nama : Defrianto  
NIM : 04350028  
Semester : IX  
Jurusan : Al-ahwal Asy-Syahsiyyah (AS)  
Judul skripsi : Padangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama.

Harapan kami selaku pelaksana pemerintahan Nagari Sitiung , setelah selesainya pelaksanaan riset tersebut agar kami diberikan copy hasil penelitian tersebut, guna sabagai bahan masukan dalam pelaksanaan pemerintahan di Nagari Sitiung..

Demikianlah Izin Pelaksanaan Riset ini kami keluarkan kiranya dapat dimaklumi.  
Terima kasih .





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
KECAMATAN SITIUNG  
WALI NAGARI SITIUNG**

Alamat: Simpang Raya Sitiung Kecamatan Sitiung Pos. 27578 Telp. 07547000161

Nomor : 140/ 1275 /VIII, Pem-2008  
Sifat : Penting.-  
Lamp : -  
Perihal : Surat Keterangan.-

Sitiung, 16 Desember 2008  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah UIN SUNAN  
Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta.-

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat menerangkan bahwa :

Nama : DEFRIANTO  
NIM : 04350028  
Semester : IX  
Judul : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN.  
Fakultas : Syariah UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah

Dan namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian atau survei lapangan yang dilaksanakan di Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kab.Dharmasraya.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipedomani bagi yang berkepentingan. Terima kasih.



## LAMPIRAN VI

### CURRICULUM VITAE

Nama : Defrianto  
Tempat/Tanggal lahir : Sitiung / 11 Februari 1986  
Alamat asal : Jorong Sitiung, Kenagarian Sitiung, Kec. Sitiung,  
Kabupaten Dharmasraya Sum-Bar  
Alamat Yogya : Masjid At-Taqwa AURI Lanud Adisutjipto Yogyakarta

#### Orang Tua

Ayah : Majib  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Nurlaili  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

#### Pengalaman pendidikan

1. SDN 05 Sitiung tahun 1993 – 1998
2. Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Nahdlatul Ulum Sitiung 1998 – 2001
3. MAK / MAN 2 Bukittinggi 2001 – 2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004 -

#### Pengalaman organisasi

1. Nasyid Manda Qalbu MAN 2 Bukittinggi
2. Hadroh Al-Hidayah at- Taqwa Yogyakarta
3. REMAS at- Taqwa Yogyakarta
4. Bendahara PAS/TPA Masjid at-Taqwa Yogyakarta